

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Harisun bin Sukedi;
Tempat lahir : Kubulangka;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/7 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kubulangka RT 004 Kel. Kubulangka
Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekelun,

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
2. Peruntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 26 Juli 2018 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 1 dari 21 halaman



Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HARISUN Bin SUKEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia, Baik secara langsung ataupun tidak langsung, Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4)*" melanggar Pasal 187A ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HARISUN Bin SUKEDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) amplop berwarna putih per amplop berisikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
(dirampas untuk negara)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, untuk itu terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 2 dari 21 halaman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bahwa secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya,

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HARISUN Bin SUKEDI** pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Dusun Limau Gandar Barat Pekon Marga Mulya Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia, Baik secara langsung ataupun tidak langsung, Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendapatkan telephone dari saksi SARWOTO Bin (Alm) SETRAMA (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada saat itu saksi SARWOTO berkata "sun kerumah saksi ada perlu" dan terdakwa jawab "iya" selang 30 menit terdakwa sampai dirumah saksi SARWOTO kemudian terdakwa di ajak keruang belakang / dapur dan mereka mengebrol, lalu saksi SARWOTO memberi tahu kepada terdakwa dengan berkata " ini ada titipan amplop sun dari HENDRIK (DPO)" kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SARWOTO " berapa biji amplopnya " lalu saksi SARWOTO menjawab "semuanya 17 (Tujuh Belas) nanti ini dibawa dan dibagikan" kemudian terdakwa bertanya kembali kepada saksi SARWOTO " coba yang satu dibuka berapa isinya" kemudian saksi SARWOTO membuka amplop tersebut dan pada saat itu amplop tersebut isinya adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) dua lembar dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar dan saat itu satu amplop tersebut dikantongi oleh saksi SARWOTO dengan berkata kepada terdakwa " sun ini yang satu saksi kantongi ya" dan terdakwa menjawab " iya", setelah itu sekira pukul 21.00 Wib saksi SARWOTO memberikan amplop

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 3 dari 21 halaman



kecil berwarna putih yang berisikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (Enam Belas) Amplop kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima lalu saksi SARWOTO berkata " ini dibawa ke Limau Gandar Barat untuk dibagikan sama warga " dan terdakwa menjawab " iya ", kemudian saksi SARWOTO berkata kembali " kalau ada warga yang nanya dari mana amplop ini jawabnya dari HENDRIK (DPO) yang merupakan Ketua PK Golkar Kec. Kelumbayan Barat untuk mohon dukungan dan memilih gubernur nomor urut 3 yaitu ARINAL DJUNAIDI yang merupakan ketua DPD Partai Golkar Lampung yang berpasangan dengan CHUSNUNIA (NUNIK) ya " lalu terdakwa pun menjawab " iya" kemudian terdakwa berpamitan dan pada saat terdakwa akan keluar rumah, lalu saksi SARWOTO berpesan kepada terdakwa dengan berkata " kalau bisa malam ini langsung dibagikan " dan terdakwa jawab " iya" setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi SARWOTO.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 06.30 Wib saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm)/Pelapor bertemu dengan terdakwa Muhammad Harisun, kemudian saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm) menyampaikan kepada terdakwa Muhammad Harisun untuk mampir kerumah saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm), lalu beberapa saat kemudian terdakwa Muhammad Harisun langsung menuju kerumah saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm), setelah sampai dirumah saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm), lalu saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm) langsung memberitahu bahwa saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm) sudah mengetahui kalau terdakwa Muhammad Harisun membagikan uang kepada warga dan saat itu terdakwa Muhammad Harisun mengakuinya, lalu saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm) menyarankan kepada terdakwa Muhammad Harisun untuk berhenti membagikan uang tersebut, dan dijawab iya oleh terdakwa Muhammad Harisun, kemudian terdakwa Muhammad Harisun menjelaskan bahwa amplop – amplop tersebut diperoleh terdakwa Muhammad Harisun dari saksi SARWOTO Bin (Alm) SETRAMA, kemudian sekira jam 07.00 Wib saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm) menuju kerumah bapak Sopian untuk mengecek apakah bapak Sopian menerima uang tersebut, namun sebelum sampai dirumah bapak Sopian lalu saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm) bertemu dengan saksi Karim lalu diajak mampir, kemudian saksi Karim bercerita kepada saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm) bahwa saksi Karim telah menerima uang dari terdakwa Muhammad Harisun, lalu saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm) bertanya kepada saksi Karim perihal terdakwa Muhammad Harisun memberi uang tersebut untuk apa, lalu saksi Karim



menjawab untuk memilih Calon Gubernur Nomor Urut 3 (tiga) Arinah Djunaidi – Chusnina, lalu saksi Karim menyerahkan amplop kecil berwarna putih, kemudian saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm) berikan lagi amplop tersebut kepada saksi Karim agar amplop tersebut dibuka, kemudian setelah amplop tersebut dibuka oleh saksi Karim isinya uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian amplop tersebut oleh saksi Karim diserahkan kepada saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm), setelah itu saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm) menuju rumah saksi Ocim, kemudian setelah bertemu dengan saksi Ocim, lalu saksi Ocim menjelaskan bahwa saksi Ocim mendapat uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari terdakwa Muhammad Harisun untuk memilih Calon Gubernur Nomor Urut 3 (tiga) Arinah Djunaidi – Chusnina, kemudian amplop berisi uang tersebut diserahkan oleh saksi Ocim kepada saksi Nomor Urut 3 (tiga) Arinah Djunaidi – Chusnina, kemudian saksi SUHENDI Bin ASKARI (Alm) melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus untuk ditindak lanjuti di Sentra Gakkumdu dan selanjutnya saksi SUHENDI Bin ASKARI membuat Laporan ke Polres Tanggamus untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suhendi bin (alm) Askari**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 dan 24 Juni 2018 telah terjadi bagi-bagi uang untuk memilih Calon Gubernur Nomor 3 Arinal-Nunik di Pekon Marga Mulya Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus, bahwa pembagian uang tersebut beralasan sebagai pengganti uang daging;



- Bahwa yang dimaksud dengan perigganti uang daging adalah sebelum lebaran warga dijanjikan daging atau uang untuk membeli daging namun daging atau uangnya tidak datang maka mereka diberi uang itu dan diarahkan untuk memilih Calon Gubernur Nomor Urut Tiga Arinal-Nunik;
- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan apapun baik di Partai Politik maupun di Panwaslu, saksi hanya sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa yang saksi ketahui aplop berisi uang yang telah dibagikan kepada warga sejumlah 9 (sembilan) buah amplop;
- Bahwa yang bagi-bagi uang tersebut adalah Terdakwa Harisun yang berasal dari Saksi Sarwoto;
- Bahwa cara Terdakwa Harisun bagi-bagi uang adalah ketika saksi sedang pergi ronda malam pada tanggal 23 Juni 2018 saksi melihat Terdakwa Harisun mendatangi rumah warga yaitu rumah Sobari, Karya, Rasimun dan Sanudin secara bergantian lalu setelah Terdakwa Harisun keluar dari rumah warga tersebut saksi mendatangi rumah tersebut dan bertanya apakah Terdakwa Harisun datang ke rumah mereka dan mereka kompak menjawab tidak, saksi makin curiga dengan gerak-gerik Terdakwa Harisun yang tidak seperti biasanya lalu keesokan harinya tanggal 24 Juni 2018 saksi bertemu dengan Terdakwa Harisun dan meminta Terdakwa Harisun untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa Harisun karena pada tanggal 23 Juni 2018 saksi memperoleh informasi dari Sukeri Warga Pekon Jati Ringin Kec Keluribayan Barat bahwa akan ada *money politic* lalu Sukeri berkata pada saksi siapapun tolong dilaporkan;
- Bahwa saat Terdakwa Harisun datang ke rumah saksi yang saksi perbincangkan adalah saksi bertanya pada Terdakwa Harisun apakah benar semalam Terdakwa Harisun bagi-bagi uang dan Terdakwa Harisun menjawab, "Iya," lalu saksi berkata kepada Terdakwa Harisun, "Ya udah yang penting jangan diulangin lagi" dan Terdakwa Harisun menjawab, "Iya".
- Bahwa yang membuat saksi yakin adalah setelah Terdakwa Harisun pulang dari rumah saksi lalu saksi bertanya kepada warga saksi yang lain yang bernama Karim apakah dirinya semalam mendapatkan uang dari Terdakwa Harisun lalu Karim awalnya mengatakan tidak namun ketika saksi hendak meninggalkannya pulang ke rumah, Karim berkata pada saksi, "Gimana ini saya dikasih amplop berisikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saya dapatkan dari Harisun," lalu saksi bertanya pada Karim, "Itu kasih uangnya maksud dan tujuannya apa" dan Karim



menjawab, "Saya harus milih calon gubernur nomor 3 Arinal-Nunik," selain itu Karim juga memberitahu bahwa selain dirinya ada warga Pekon Marga Mulya lain yang menerima uang tersebut diantaranya Sobari, Misranto, Ocim, Wartono, Sardawi, Mistar, Sumar dan Sanudin;

- Bahwa setelah saksi memperoleh informasi tersebut untuk meyakinkan diri saksi selanjutnya saksi menuju ke rumah Sobari, kemudian saksi menanyakan, "Apa betul Harisun ngasin uang kepada pak Sobari" dan Sobari menjawab, "Iya," lalu saksi lanjutkan pertanyaan saksi, "Harisun pada saat memberikan uang kepada bapak sambil berkata apa saja," lalu dijawab Sobari, "Saya dikasih dan diaranan suruh memilih calon gubernur nomor tiga Arinal, sebetulnya uang ini pengganti uang daging karena daging tidak datang diganti uang"
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari Sobari, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi ke rumah Terdakwa Harisun dan menanyakan, berapa amplop yang telah dibagikan pada warga lalu Terdakwa Harisun menjawab bahwa amplop yang telah dibagi sebanyak 16 (enam belas) amplop, kemudian saksi kembali bertanya dari mana Terdakwa Harisun memperoleh amplop tersebut dan Terdakwa Harisun mengatakan bahwa dirinya memperoleh amplop tersebut dari Saksi Sarwoto;
- Bahwa setelah yakin ada bagi-bagi uang tindakan yang saksi ambil adalah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kec. Kelumbayan Barat dengan bukti dua buah amplop berisi uang lalu saksi diarahkan untuk melapor ke Panwaslu Kab. Tanggamus dan paginya saksi diminta untuk melapor ke Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ocim bin (alm) Jainul, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima uang dari Terdakwa Harisun pada tanggal 23 Juni 2018 di rumah saksi di Dusun Limau Gandar Barat Pekon Marga Mulya Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus;
- Bahwa cara Terdakwa Harisun memberikan uang tersebut kepada saksi adalah pada tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa Harisun mendatangi rumah saksi namun saat itu saksi sudah tidur dan yang bertemu dengan Terdakwa Harisun adalah istri saksi lalu keesokan harinya tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 06.00 WIB istri saksi memberikan amplop warna putih kepada saksi dengan mengatakan amplop tersebut dari Terdakwa Harisun;

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 7 dari 21 halaman



- Bahwa saksi tidak tahu maksudnya untuk apa saksi diberi amplop, kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi memutuskan untuk ke rumah Saksi Suhendi selaku Kepala Dusun karena saksi menganggap bahwa dia lebih tahu maksudnya saksi diberi amplop untuk apa dan tanggapan Saksi Suhendi saat itu adalah menyuruh saksi untuk menaruh amplop tersebut;
- Bahwa isi dari amplop tersebut adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari dua lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Juni sekira pukul 08.00 WIB, istri saksi memberikan sebuah sarung baru yang terdapat stiker bertuliskan Arinal-Nunik dan nomor tiga lalu saksi tanya, "Dari siapa sarung ini?" dan istri saksi menjawab, "Dari Harisun";

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **Sarwoto bin Setrama (alm)**, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018, saksi telah menerima uang dalam amplop putih dari Waryoto yang uang tersebut berasal dari Hendrik, Ketua Partai Golkar Kecamatan Kelumbayan Barat, yang digunakan untuk diberikan kepada masyarakat agar memilih pasangan Calon Gubernur Nomor Tiga Arinal-Nunik;
- Bahwa cara Waryoto memberikan amplop tersebut adalah Waryoto datang ke rumah saksi lalu memberikan plastik kresek warna putih berisi amplop sambil berkata, "Ini ada titipan amplop dari rumah Hendrik tapi yang ngasih saya gak kenal," kemudian Waryoto pergi dan saksi beri uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang pribadi saksi sebagai ganti uang bensin;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima amplop tersebut adalah pada pukul 20.00 WIB saksi menelepon Terdakwa Harisun sambil berkata, "Sun ke rumah saya ada perlu" 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Harisun datang;
- Bahwa saat itu saksi mengajak Terdakwa Harisun untuk pergi ke dapur rumah saksi, lalu saksi berkata pada Terdakwa Harisun, "Ini ada titipan amplop," lalu Terdakwa Harisun bertanya, "Berapa banyak amploanya," kemudian saksi jawab, "Amplop seluruhnya ada 17 (tujuh belas) buah nanti ini dibawa dan dibagikan," namun saksi mengambil satu amplop

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 8 dari 21 halaman



sehingga yang dibawa Terdakwa Harisun berjumlah 16 (enam belas) amplop.

- Bahwa isi tiap amplop tersebut setelah saksi buka berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari dua lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa Harisun pergi saksi mengatakan kepada Terdakwa Harisun, "Kalau bisa dibagikan malam ini, kalau ada yang tanya amplop dari siapa, amplop ini bilang saja dari Hendrik mohon dukungan dan pilih Arinal ya";

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 terdakwa telah menerima uang dalam amplop putih dari Saksi Sarwoto untuk dibagikan kepada warga, tujuannya uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada masyarakat agar memilih pasangan Calon Gubernur Nomor Tiga Arinal-Nunik;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh uang dalam amplop tersebut adalah pada pukul 20.00 WIB, terdakwa ditelepon Saksi Sarwoto sambil berkata, "Suri ke rumah saya ada perlu," 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang ke rumah Saksi Sarwoto;
- Bahwa saat itu Saksi Sarwoto mengajak terdakwa untuk pergi ke dapur rumahnya, lalu Saksi Sarwoto berkata kepada terdakwa, "Ini ada titipan amplop," lalu terdakwa bertanya, "Berapa banyak amplopnya," kemudian Saksi Sarwoto jawab, "Amplop seluruhnya ada 17 (tujuh belas) buah, nanti ini dibawa dan dibagikan," namun Saksi Sarwoto mengambil satu amplop, sehingga yang terdakwa bawa berjumlah 16 (enam belas) amplop;
- Bahwa isi tiap amplop setelah dibuka berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari dua lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi dari rumah Saksi Sarwoto, Saksi Sarwoto mengatakan, "Kalau bisa dibagikan malam ini, kalau ada yang tanya amplop dari siapa amplop ini bilang saja dari Hendrik mohon dukungan dan pilih Arinal ya";

- Bahwa setelah pulang dari rumah Saksi Sarwoto, saya menuju rumah Sabar untuk memberikan amplop, karena sedang ada tamu saya tidak jadi memberikan amplop, kemudian saya menuju rumah Mista dan memberikan satu buah amplop, kemudian ke rumah Sumar, Ocim, Warto, Acang, Misranto, Sanudin, Karim, Sofian, Maksus, Wiyah. Ibu Mardi, Wati masing-masing satu buah amplop dan kepada masing-masing penerima saya mengatakan "ini ada amplop isi uang dari Arinal, tolong dipilih calon gubernur lampung nomor urut tiga";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) amplop berwarna putih setiap amplop berisikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 dan 24 Juni 2018 telah terjadi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Terdakwa Harisun dan uang tersebut berasal dari Saksi Sarwoto, yang bertujuan untuk memilih Calon Gubernur Nomor 3 Arinal-Nunik di Pekon Marga Mulya Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus, dan pembagian uang tersebut beralasan sebagai pengganti uang daging;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengganti uang daging adalah sebelum lebaran warga dijanjikan daging atau uang untuk membeli daging namun daging atau uangnya tidak datang maka mereka diberi uang itu dan diarahkan untuk memilih Calon Gubernur Nomor Urut Tiga Arinal-Nunik;
- Bahwa menurut Saksi Suhendi setelah memperoleh informasi dari Sopari, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi Suhendi ke rumah Terdakwa Harisun dan menanyakan, berapa amplop yang telah dibagikan pada warga lalu Terdakwa Harisun menjawab bahwa amplop yang telah dibagi sebanyak 16 (enam belas) amplop, kemudian Saksi Suhendi kembali bertanya dari mana Terdakwa Harisun memperoleh amplop tersebut dan Terdakwa Harisun mengatakan bahwa dirinya memperoleh amplop tersebut dari Saksi Sarwoto;



- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018, terdakwa telah menerima uang dalam amplop putih dari Waryoto yang uang tersebut berasal dari Hendrik, Ketua Partai Golkar Kecamatan Kelumbayan Barat, yang digunakan untuk diberikan kepada masyarakat agar memilih pasangan Calon Gubernur Nomor Tiga Arinal-Nunik;
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah menerima amplop tersebut adalah pada pukul 20.00 WIB terdakwa menelepon Terdakwa Harisun sambil berkata, "Sun ke rumah saya ada perlu" 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Harisun datang;
- Bahwa saat itu terdakwa mengajak Terdakwa Harisun untuk pergi ke dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata pada Terdakwa Harisun, "Ini ada titipan amplop," lalu Terdakwa Harisun bertanya, "Berapa banyak amplopnnya," kemudian terdakwa jawab, "Amplop seluruhnya ada 17 (tujuh belas) buah nanti ini dibawa dan dibagikan," namun terdakwa mengambil satu amplop sehingga yang dibawa Terdakwa Harisun berjumlah 16 (enam belas) amplop;
- Bahwa isi tiap amplop tersebut setelah terdakwa buka berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari dua lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa Harisun pergi terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Harisun, "Kalau bisa dibagikan malam ini, kalau ada yang tanya amplop dari siapa, amplop ini bilang saja dari Hendrik mohon dukungan dan pilih Arinal ya";
- Bahwa setelah pulang dari rumah Saksi Sarwoto, Terdakwa menuju rumah Sabar untuk memberikan amplop, karena sedang ada tamu Terdakwa tidak jadi memberikan amplop, kemudian Terdakwa menuju rumah Mista dan memberikan satu buah amplop, kemudian ke rumah Sumar, Ocim, Wanto, Acang, Misranto, Sanudin, Karim, Sofian, Maksus, Wiyah, Ibu Mardi, Wati masing-masing satu buah amplop dan kepada masing-masing penerima Terdakwa mengatakan "ini ada amplop isi uang dari Arinal, tolong dipilih calon gubernur lampung nomor urut tiga";
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ocim, Saksi Ocim telah menerima uang dari Terdakwa Harisun pada tanggal 23 Juni 2018 di rumah Saksi Ocim di Dusun Limau Gandar Barat Pekon Marga Mulya Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus;
- Bahwa cara Terdakwa Harisun memberikan uang tersebut kepada Saksi Ocim adalah pada tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB,

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 11 dari 21 halaman



Terdakwa Harisun mendatangi rumah Saksi Ocim namun saat itu Saksi Ocim sudah tidur dan yang bertemu dengan Terdakwa Harisun adalah istri Saksi Ocim, lalu keesokan harinya tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 06.00 WIB istri Saksi Ocim memberikan amplop warna putih kepada Saksi Ocim dengan mengatakan amplop tersebut dari Terdakwa Harisun;

- Bahwa Saksi Ocim tidak tahu maksudnya untuk apa Saksi Ocim diberi amplop, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi Ocim memutuskan untuk ke rumah Saksi Suhendi selaku Kepala Dusun karena Saksi Ocim menganggap bahwa dia lebih tahu maksud Saksi Ocim diberi amplop untuk apa dan tanggapan Saksi Suhendi saat itu adaiah menyuruh Saksi Ocim untuk menaruh amplop tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni sekira pukul 08.00 WIB, istri Saksi Ocim memberikan sebuah sarung baru yang terdapat stiker bertuliskan Arinal-Nunik dan nomor tiga lalu Saksi Ocim tanya, "Dari siapa sarung ini?" dan istri Saksi Ocim menjawab, "Dari Harisun";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Peruntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung;



4. Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997* Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan seseorang bernama **Muhammad Harisun bin Sukedi** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja berdasarkan *Memori van Toelichting (MvT)* adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang yang perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyaf/mengerti (*wetten*) akibat dari perbuatan itu;

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 13 dari 21 halaman

Menimbang, bahwa kesengajaan pada pokoknya adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku dan untuk mengetahui sikap batin pelaku yang sebenarnya adalah tidak mungkin sehingga oleh karena itu hanya diketahui oleh pelaku sendiri. Akan tetapi hal ini dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku sehingga unsure sengaja disini haruslah ditafsirkan secara luas jadi tidak hanya ditafsirkan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja melainkan juga sebagai sengaja akan kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*) ataupun sebagai sengaja akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa Saksi Sarwoto menyuruh Terdakwa untuk membagikan amplop-amplop yang diterima Saksi Sarwoto dari Waryoto dimana amplop-amplop tersebut berasal dari Hendrik (DPO) yang berisi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan instruksi Sarwoto kepada saksi Terdakwa "*kalau bisa dibagikan malam ini, kalau ada yang Tanya amplop dari siapa, amplop ini bilang saja dari Hendrik mohon dukungan dan pilih Arinal ya*" bahwa setelah pulang dari rumah Saksi Sarwoto, Terdakwa menuju rumah Sabar untuk memberikan amplop, karena sedang ada tamu Terdakwa tidak jadi memberikan amplop, kemudian Terdakwa menuju rumah Mista dan memberikan satu buah amplop, kemudian ke rumah Sumar, Ocim, Wartyo, Acang, Misranto, Sanudin, Karim, Sofian, Maksus, Wiyah, Ibu Mardi. Wati masing-masing satu buah amplop dan kepada masing-masing penerima Terdakwa mengatakan "ini ada amplop isi uang dari Arinal, tolong dipilih calon gubernur Lampung nomor urut tiga" dalam hal ini Terdakwa menghendaki agar amplop-amplop yang diterima oleh orang tersebut tujuannya untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga Arinal dan Nunik;

Ad.3. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu yang terbukti maka seluruh unsurnya telah terpenuhi; maksud dari menjanjikan adalah keadaan kesanggupan dari seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu, sedangkan memberikan adalah menyerahkan sesuatu yang dapat berupa uang ataupun barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik



Indonesia yang mana terhadap orang ini diberikan Kartu Tanda Penduduk ditempatkan terdaftar sebagai penduduk/warga. Dalam hal kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 1 angka 6nya menyatakan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan berkaitan dengan itu Pasal 56 nya menyatakan Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah Terdakwa menerima amplop sebanyak 17 amplop (masing-masing amplop berisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)) dari Saksi Sarwoto (amplop-amplop, kemudian Terdakwa ditelepon saksi Sarwoto dan mengatakan "saya kerumah saya ada perlu", setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Sarwoto, kemudian Saksi Sarwoto mengatakan "ini ada titipan amplop" lalu Terdakwa bertanya "berapa banyak amplopnya" kemudian Saksi Sarwoto mengatakan "amplop seluruhnya ada 17 (tujuh belas) nanti ini dibawa dan dibagikan" akan tetapi Saksi Sarwoto mengambil 1 (satu) amplop sehingga yang dibawa saksi Harisun 16 (enam belas) amplop (masing-masing amplop berisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)), dan sebelum Terdakwa meninggalkan Saksi Sarwoto, Saksi Sarwoto mengatakan "kalau bisa dibagikan malam ini, kalau ada yang tanya amplop dari siapa, amplop ini bilang saja dari Hendrik mohon dukungan dan pilih Arinal ya";

Menimbang, bahwa saksi Suherdi yang merupakan Kepala Dusun pada malam tanggal 23 Juni 2018 ketika sedang ronda, saksi Suherdi melihat Terdakwa mendatangi rumah warga yaitu rumah Sobari, Karya, Rasimun dan Sanudin secara bergantian lalu setelah Terdakwa keluar dari rumah warga tersebut, keesokan harinya tanggal 24 Juni 2018 saksi Suherdi memanggil Terdakwa ke rumah saksi Suherdi dan bertanya kepada Terdakwa "apakah benar semalam Terdakwa bagi-bagi uang dan Terdakwa menjawab "iya" lalu saksi Suherdi berkata "ya udah yang penting jangan diuangin lagi" dan dijawab Terdakwa "iya", kemudian saksi Suherdi menanyakan kepada warganya yang lain yaitu Karim, apakah mendapatkan uang semalam dari

Terdakwa dan Karim mengatakan tidak dan ketika saksi Suhendi hendak meninggalkan rumah Karim, Karim berkata "gimana ini saya dikasih amplop berisikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saya dapatkan dari Terdakwa" yang kemudian ditanya saksi Suhendi "itu kasih uangnya maksud dan tujuannya apa" dan Karim menjawab "saya harus memilih calon Gubernur nomor 3 Arinal-Nunik dan selain itu Karim juga memberitahu bahwa selain dirinya yang diberi amplop ada warga Pekon Marga Mulya lain juga yang menerima amplop diantaranya Sobari, Ocim; kemudian saksi Suhendi mendatangi rumah Sobari menanyakan hal yang sama perihal uang dari Terdakwa dan dijawab Sobari "iya" adapun tujuan amplop diberikan kepada Sobari adalah diarahkan untuk memilih calon Gubernur nomor tiga Arinal; bahwa setelah memperoleh informasi tersebut kemudian saksi Suhendi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan berapa amplop yang telah dibagikan pada warga dan dijawab Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) amplop dan saksi Suhendi menanyakan darimana amplop tersebut yang kemudian dijawab Terdakwa bahwa amplop tersebut berasal dari Saksi Sarwoto;

Menimbang, bahwa saksi Ocim juga telah menerima amplop dari Terdakwa, dimana pada tanggal 23 Juni 2018 sekira malam hari, Terdakwa datang kerumah saksi Ocim dan bertemu istri saksi Ocim dan keesokan harinya tanggal 24 Juni 2018 istri saksi Ocim memberikan amplop putih kepada saksi Ocim dan mengatakan amplop tersebut dari Terdakwa adapun amplop tersebut berisi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Suhendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, bahwa amplop sebanyak 17 amplop yang masing-masing berisi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang berasal dari Hendrik (DPO) yang kemudian diambil Waryoto dari Hendrik selanjutnya diserahkan kepada Saksi Sarwoto dan kemudian Saksi Sarwoto menyuruh Terdakwa untuk membagikannya, setelah amplop dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menuju rumah Sabar untuk memberikan amplop, karena sedang ada tamu Terdakwa tidak jadi memberikan amplop, kemudian Terdakwa menuju rumah Mista dan memberikan satu buah amplop, kemudian ke rumah Sumar, Ocim, Wartyo, Acang, Misranto, Sanudin, Karim, Sofian, Maksus, Wiyah, Ibu Mardi, Wati masing-masing satu buah amplop dan kepada masing-masing penerima Terdakwa mengatakan "ini ada amplop isi uang dari



Arinal, tolong dipilih calon gubernur lam[oun] nomor urut tiga" dalam hal ini Terdakwa membagikan amplop-amplop tersebut sebagai imbalan untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga Arinal dan Nunik dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 4 Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu,

Menimbang bahwa unsur ini juga bersifat alternatif cukup salah satu yang terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti, bahwa yang dimaksud dengan mempengaruhi adalah mengenakan pengaruh kepada seseorang sedangkan pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari seseorang/benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang, sehingga dalam konteks unsur ini mempengaruhi pemilih adalah suatu mengenakan pengaruh kepada seseorang agar melakukan perbuatan sesuai dengan kemauannya, adapun pengaruh yang dimaksud adalah agar orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya menggunakan hak pilih, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu,

Menimbang, bahwa hak pilih atau hak suara adalah hak penduduk untuk memilih, dalam masyarakat yang demokratis penduduk yang usianya di atas batas boleh memilih dalam pemilihan, berkaitan dengan ini Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, oleh karena itu tidak ada yang boleh mempengaruhi hak pilih dari seseorang,

Menimbang, bahwa amplop-amplop yang berisi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang diserahkan Hendrik (DPO) kepada Waryoto yang kemudian menyerankan kepada Saksi Sarwoto dimana setelah menerima amplop-amplop tersebut Saksi Sarwoto menelepon Terdakwa dan mengatakan "sun kerumah saya ada perlu", setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Sarwoto, kemudian Saksi Sarwoto mengatakan "ini ada titipan amplop" lalu Terdakwa bertanya "berapa banyak amplopnya" kemudian Saksi Sarwoto mengatakan "amplop seluruhnya ada 17 (tujuh belas) nanti ini dibawa dan dibagikan" akan tetapi Saksi Sarwoto mengambil 1 (satu) amplop sehingga yang dibawa Terdakwa 16 (enam belas) amplop (masing-masing amplop berisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)), dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Sarwoto, Saksi Sarwoto

mengatakan "kalau bisa dibagikan malam ini, kalau ada yang tanya amplop dari siapa, amplop ini bilang saja dari Hendrik mohon dukungan dan pilih Arinal ya";

Menimbang, bahwa perkataan Saksi Sarwoto kepada Terdakwa sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Sarwoto "kalau bisa dibagikan malam ini, kalau ada yang tanya amplop dari siapa, amplop ini bilang saja dari Hendrik mohon dukungan dan pilih Arinal ya" merupakan suatu instruksi agar secepatnya dibagikan amplop-amplop tersebut kepada pemilih untuk memilih Arinal yang merupakan calon Gubernur Nomor 3 yaitu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Arinal dan Nunik, setelah Terdakwa menerima amplop-amplop dari Saksi Sarwoto, Terdakwa menuju rumah Sabar untuk memberikan amplop, karena sedang ada tamu Terdakwa tidak jadi memberikan amplop, kemudian Terdakwa menuju rumah Mista dan memberikan satu buah amplop, kemudian ke rumah Sumar, Ocim, Wanto, Acang, Misranto, Sanudin, Karim, Sofian, Maksus, Wiyah, Ibu Mardi, Vvati masing-masing satu buah amplop dan kepada masing-masing penerima Terdakwa mengatakan "ini ada amplop isi uang dari Arinal, tolong dipilih calon gubernur lampung nomor urut tiga" dengan demikian Terdakwa telah mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dengan memberikan imbalan amplop-amplop berisi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Uang atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara Langsung ataupun Tidak Langsung Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Memilih Calon Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 18 dari 21 halaman

Undang Dasar sehingga rakyatlah yang memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk melayani seluruh warga masyarakat serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan;

Menimbang, bahwa perwujudan dari kedaulatan rakyat tersebut maka setiap penduduk/warga negara yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam hal ini pemilihan Calon Gubernur dan Wakil gubernur dituntut untuk dapat menentukan pilihannya menurut hati nuraninya dan tidak ada pengaruh orang lain maupun dalam bentuk barang, sehingga dengan tidak adanya pengaruh-pengaruh dalam menentukan pilihannya diharapkan pemilih bisa jernih dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin terbaik, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan hukum juga telah menciderai dan merusak tatanan demokrasi di Indonesia khususnya Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 17 (tujuh belas) amplop berwarna putih setiap amplop berisikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dari terdakwa dan bernilai

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 19 dari 21 halaman



ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menciderai demokrasi di Indonesia khususnya di Propinsi Lampung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Harisun bin Sukedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Harisun bin Sukedi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) amplop berwarna putih setiap amplop berisikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Budiawan Utama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,



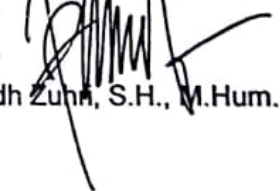
Tri Baginda K.A.G., S.H.



Joko Ciptanto, S.H., M.H.



Hakim Ketua,



Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Ansori Zulfika, S.H., M.H.